

ABSTRAK

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan perlindungan hukum atas paten diperlukan bagi pemilik paten (inventor) serta pemilik lisensi paten agar dapat membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, dan menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk/ barang yang diberi paten. Namun dengan setelah kedaluwarsanya paten sehingga menjadi *public domain* dapat menimbulkan implikasi hukum yang berbeda-beda bagi pemilik paten (inventor), pemilik lisensi paten yang masih berlaku terhadap paten yang telah kedaluwarsa, dan masyarakat (inventor baru) yang hendak menambahkan atau menyempurnakan invensi yang telah kedaluwarsa tersebut menjadi invensi yang lebih sempurna dan nantinya dapat dipaten kembali.

